

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus berupaya melakukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yaitu ukuran kuantitatif yang menunjukkan perkembangan perekonomian pada suatu waktu tertentu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006). Sedangkan, pembangunan ekonomi awalnya pada tahun 1950 dan 1960-an diartikan sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan pendapatan per-kapita penduduk suatu negara secara *continue* dalam jangka panjang (Sukirno, 2006). Semakin berkembangnya zaman, pembangunan ekonomi diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan (Sukirno, 2006). Pembangunan ekonomi pada suatu negara tidak hanya diukur dengan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lain seperti : perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan pendapatan, peningkatan infrastruktur sehingga kesejahteraan meningkat (Sukirno, 2006).

Pembangunan yang baik merupakan pembangunan yang merata dan seimbang yang berarti pembangunan yang tidak menimbulkan kesenjangan yang semakin tinggi. Dalam mewujudkan pembangunan yang disertai pemerataan pemerintah membuat kebijakan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Otonomi daerah adalah "hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI". Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada daerah sebagai bentuk pengembangan wilayahnya sendiri sesuai dengan sumber daya

yang dimiliki daerah tersebut. Kebijakan otonomi daerah juga mampu mengurangi adanya kesenjangan dalam pembangunan antar kabupaten/kota. Dalam mewujudkan pembangunan yang merata antar Kabupaten/Kota maka dimulai dari pemerataan pembangunan antar desa dalam satu Kabupaten/Kota tersebut. Untuk mewujudkan pembangunan yang merata dalam satu Kabupaten/Kota maka pemerintah mengeluarkan otonomi desa. Otonomi desa adalah diberikannya hak-hak istimewa dalam pengelolaan anggaran keuangan, alokasi dana desa, pemilihan kepala desa, dan proses pembangunan desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar pembangunan dimulai dari desa. Pengertian Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa "Desa adalah kesatuan dari suatu masyarakat yang memiliki suatu batas wilayah serta memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan dari masyarakat berdasar atas prakarsa dari masyarakat, hak atas asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pengertian desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sudah mampu menjelaskan bahwa Pembangunan pedesaan diserahkan kepada pemerintah desa karena dirasa pihak yang paling mengetahui kebutuhan dan potensi desa adalah pemerintah atau warga desa itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 menyebutkan bahwa wewenang desa terdiri dari " kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa". Wewenang yang diberikan kepada desa juga

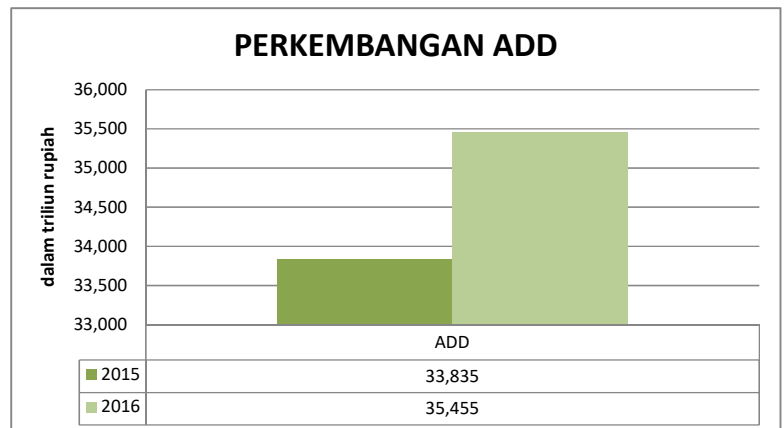
mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada warganya.

Tujuan dari pengaturan desa dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Diantaranya yaitu :

- a. Pengakuan serta penghormatan terhadap desa yang sudah ada beserta dengan keragamannya baik sebelum maupun sesudah terbentuknya NKRI.
- b. Kejelasan status serta kepastian hukum terhadap desa mengenai sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi terwujudnya keadilan untuk semua rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan serta memajukan adat, tradisi, dan budaya.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk pemerintahan desa yang memiliki sifat profesional, efisien dan efektif, terbuka serta memiliki tanggung jawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik untuk warga desa agar kesejahteraan masyarakat dapat cepat terwujud.
- g. Meningkatkan ketahanan sosial serta budaya dari masyarakat pedesaan agar terwujud masyarakat desa yang mampu menjaga kesatuan dalam hal sosial yang merupakan bagian ketahanan nasional.
- h. Memajukan perekonomian dari masyarakat desa agar masalah kesenjangan sosial dapat dikurangi.
- i. Memperkuat masyarakat pedesaan sebagai subjek dari pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dimulai dari desa maka pemerintah desa memerlukan anggaran dalam pelaksanaannya, sedangkan kemandirian fiskal ditingkat desa masih rendah. Solusi yang diberikan pemerintah pusat mengenai keterbatasan dana di desa untuk melakukan pembangunan yaitu memberikan bantuan dana. Dana yang diberikan pemerintah pusat ke desa dibedakan menjadi dua yaitu langsung dan tidak langsung. Dana langsung disebut Dana Desa dan merupakan bentuk dari pelaksanaan pemerintah tentang desentralisasi keuangan. Sedangkan, yang tidak langsung disebut Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa merupakan bentuk kebijakan pemerintah dari pelaksanaan otonomi daerah. Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk dana perimbangan. Pemberian Alokasi Dana Desa yang melalui Dana Perimbangan Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan dari adanya otonomi daerah, selain itu Pemerintah Kabupaten/Kota dirasa lebih mengetahui kondisi sebenarnya dari desa yang ada di Kabupaten/Kota tersebut. Disebabkan pemahaman ini maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Pasal 96 ayat 3 menyatakan bahwa "Pengalokasian ADD yang diberikan pemerintah pusat melalui dana perimbangan mempertimbangkan " huruf a : kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa," dan " huruf b berupa jumlah penduduk desa , angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa". Berikut grafik yang menunjukkan perkembangan ADD yang di berikan pemerintah pusat kepada desa melalui Dana Perimbangan pemerintah Kabupaten/Kota :



Sumber : Kementerian Keuangan, 2017 (Data Diolah)

Grafik 1.1 : Perkembangan Alokasi Dana Desa

Data diatas menunjukkan bahwa. Alokasi Dana Desa mengalami peningkatan sebesar 4,79%, di tahun 2015 sebesar 33.835 Triliun dan di 2016 menjadi 35,455. Peningkatan ini jika dipersenkan memang tidak menunjukkan angka yang signifikan, tetapi jika dinyatakan dalam satuan uang maka terdapat peningkatan dana yang tinggi. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat merasa yakin bahwa Alokasi Dana Desa dapat membantu meningkatkan pembangunan di tingkat desa. Menjadi sesuatu yang menarik minat penulis untuk meneliti, bagaimana sebuah desa yang jika dilihat dari segi wilayah merupakan wilayah yang kecil tetapi mendapatkan dana yang cukup tinggi untuk melaksanakan pembangunannya, apakah realisasi penggunaan alokasi dana desa yang berasal dari dana perimbangan sudah terlaksana sesuai peraturan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga Alokasi Dana Desa mampu meningkatkan Pembangunan Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6

tahun 2014 Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan di desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Peraturan mengenai pengalokasian ADD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2016 pasal 96 ayat 4 dan 5. Ayat 4 berbunyi "Pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota", Ayat 5 berbunyi "ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota". Berdasarkan kedua ayat ini, maka dalam pengalokasian ADD pada desa diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota dimana desa tersebut berdomisili.

Pemilihan obyek tentang penelitian Alokasi Dana Desa dilakukan di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dimana dalam meneliti tentang realisasi ADD maka kabupaten daerah penelitian sudah mengeluarkan peraturan tentang ADD sebagai perwujudan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Berkaitan dengan hal ini, ketentuan pengalokasian ADD di Kabupaten Ngawi sudah diatur dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Maksud diberikannya ADD yang tercantum dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 tahun 2016 pasal 2 berbunyi "Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa". Tujuan diberikannya ADD tercantum dalam Pasal 3 yang berbunyi " Tujuan diberikannya ADD, adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

Pembagian Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2016 pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa Pengalokasian ADD setiap desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk setiap desa, jumlah masyarakat miskin setiap desa, luas wilayah desa, Indeks Kesulitan Geografis, jumlah perangkat desa dan pembangunan desa. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 tahun 2016 Pasal 6 menjelaskan tentang penghitungan pengalokasian ADD ditentukan oleh :

- Huruf a menunjukkan rumus dasar penetapan ADD yaitu :

$$\sum ADD = \sum (ADDM + ADDP)$$

ADD adalah Alokasi Dana Desa

ADDM adalah Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan setiap desa sama) sebesar 60%

ADDP adalah Alokasi Dana Desa Proporsional (berasal dari koefisien variable-variabelnya) sebesar 40%.

- Huruf b menjelaskan tentang Formula penerimaan ADD kepala desa :

$$ADDx = ADDM + BDx (ADDP)$$

x adalah Desa dan BD adalah Nilai Bobot Desa pada desa

Rumus penetapan Nilai Bobot Desa (BDx) :

$$BDx = a_1 KV_1 + a_2 KV_2 + \dots + a_n KV_n$$

$a_1, a_2, \dots, a_n$ adalah Angka Bobot dari masing-masing variabel.

$KV_1, KV_2, \dots, KV_n$ adalah Koefisien masing-masing variabel.

- $KV_{\text{Penduduk}} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}}$
- $KV_{\text{Kemiskinan}} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten}}$
- $KV_{\text{Jumlah Perangkat Desa}} = \frac{\text{Jumlah Perangkat Desa}}{\text{Jumlah Perangkat Desa se-Kabupaten}}$
- $KV_{\text{Indeks Kesulitan Geografis}} = \frac{\text{Indeks Kesulitan Geografis Desa}}{\text{Jumlah Indeks Kesulitan Geografis se-Kabupaten}}$
- Pemerataan Pembangunan digunakan agar tercapai keselarasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditentukan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kepentingan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan atau pertimbangan usulan dari pemerintah Desa.

Tabel 1.1 : Variabel dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1. Penduduk	V1	a1	20%
2. Masyarakat Miskin	V2	a2	21%
3. Luas Wilayah	V3	a3	10%
4. Indeks Kesulitan Geografis	V4	a4	15%
5. Jumlah Perangkat Desa	V5	a5	5%
6. Pemerataan Pembangunan	V6	a6	29%
			100%

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 (Diolah)

Dari Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pasal 5 dan 6 maka Pembagian Alokasi Dana Desa di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi yaitu

Tabel 1.2 : Pembagian ADD di Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi Tahun 2016

Desa	Besaran ADD
Banjaransari	649.190.000
Bendo	640.585.000
Tambakromo	591.213.000
Tungkulrejo	634.632.000
Bintoyo	599.020.000
Sukowiyono	683.778.000
Munggut	603.145.000
Pacing	601.230.000
Padas	544.706.000
Kedungprahu	638.498.000
Sambiroto	650.779.000
Kwadungan Lor	642.216.000

Sumber : Peraturan Bupati 6/2014 (Diolah)

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Desa Sambiroto merupakan desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa terbesar kedua di Kecamatan Padas yaitu sebesar 650.779.000 setelah Desa Sukowiyono dengan ADD sebesar 683.778.000. Sehingga sangat menarik untuk diteliti apakah dengan ADD yang

diterima mampu meningkatkan pembangunan desa berupa peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan sekaligus dalam aspek perkembangan pendidikan, peningkatan pendapatan, serta sarana dan prasarana infrastruktur

Kondisi desa Sambiroto yaitu jarak Desa Sambiroto dengan Kecamatan sejauh 6 km dan jarak ke Kabupaten sejauh 20 km. Desa Sambiroto memiliki 16 RT, 4 RW, dan 4 Dusun dengan perangkat desa sebanyak 11 orang. Luas wilayah menurut penggunaannya yaitu Lahan Sawah seluas 190,00 ha dan lahan bukan sawah 115,03. Lahan bukan sawah terdiri dari ladang atau kebun seluas 54,90 ha, perumahan seluas 42,12 ha, dan lainnya seluas 9,01 ha.

Tabel 1.3 : Sarana dan Prasarana Jalan

No	Dusun	Keterangan Bahan Jalan
1	Sambiroto 1	50 % Paving, 50% Jalan Batu
2	Sambiroto 2	50 % Paving , 50% Jalan Batu
3	Bolo 1	30 % Paving, Jalan 70% Batu
4	Bolo 2	40 % Paving, 60 % Jalan Batu

Sumber data : Data Primer (Diolah)

Beberapa hal inilah yang membuat penulis tertarik meneliti penggunaan Alokasi Dana Desa Sambiroto. Alokasi Dana Desa yang didapat suatu desa dapat menunjukkan tingkat kemandirian fiskal desa tersebut, apakah dengan Alokasi Dana Desa yang lebih besar maka dapat meningkatkan pembangunan desa dalam pendidikan, pendapatan, dan infrastruktur. sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)”**

1.2 Rumusan Masalah

Ternyata dalam pengelolaan mengenai Alokasi Dana Desa masih ada beberapa hal yang harus dilihat kembali apakah sudah sesuai dengan prosedur yang seharusnya berlaku atau tidak. Sehingga Rumusan Masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sambiroto?
2. Bagaimana Kesesuaian Penggunaan Alokasi Dana Desa dengan Kebutuhan Masyarakat?
3. Bagaimana Alokasi Dana Desa dapat berperan dalam pembangunan di Desa Sambiroto?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang ada maka Tujuan Penelitian yaitu:

1. Mengetahui Bagaimana realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa apakah sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan Anggaran.
2. Mengetahui program yang dibutuhkan masyarakat.
3. Mengetahui Bagaimana Alokasi Dana Desa dapat berperan dalam Pembangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk memahami kajian ilmu ekonomi terutama yang berhubungan dengan Keuangan Daerah tentang Alokasi Dana Desa yang merupakan Dana yang disalurkan dari pemerintah pusat

kepada Desa. selain itu, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan pemikiran untuk memahami konsep, teori serta kondisi empiris di Ilmu Ekonomi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan kepada Pemerintahan Desa untuk mengelola Alokasi Dana Desa dengan prosedur yang baik dan benar.

2. Bagi Mahasiswa

- a. Dapat digunakan untuk mengetahui kondisi riil dari penggunaan alokasi dana desa di Desa Sambiroto.
- b. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian dengan tema yang sama.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa , terutama mengenai bagaimana prosedur yang benar dan untuk apa anggaran Alokasi Dana Desa yang sebenarnya.